



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 41/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018
TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan divisi untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh periode 2018 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Nomor 033/PP.03-BA/02/KIP-Kot//VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PERIODE 2018 - 2023
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR41/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 PERIODE 2018 - 2023

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yusri, S.Pd. I	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Kuta Alam
2	Hasbullah, S. Pd	Divisi Teknis	Jaya Baru / Banda Raya
3	Yushadi, S. Ag	Divisi Perencanaan dan Data	Meuraxa / Kuta Raja
4	Drs. H. Muhammad AH, M. Kom. I	Divisi Hukum	Baiturrahman / Lueng Bata
5	Indra Milwady, S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Syiah Kuala / Ulee Kareng

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 12 Juli 2018
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH,
 ttd.
 INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

 Erminzal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 41/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2018 - 2023

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA DIVISI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- I. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
Penanggung jawab **Sdr. Yusri, S.Pd. I** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi Perkantoran;
 2. Kearsipan;
 3. Protokol dan persidangan;
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Keuangan;
 5. Kerumahtanggaan kantor;
 6. Keamanan;
 7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 8. Logistik;
 9. Pengadaan barang dan jasa.
- II. Divisi Teknis
Penanggung jawab **Sdr. Hasbullah, S. Pd** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Pencalonan;
 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 4. Penggantian antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.
- III. Divisi Perencanaan dan Data
Penanggung jawab **Sdr. Yushadi, S. Ag** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penyusunan Program dan anggaran;
 2. Pemutakhiran data pemilihan;
 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 4. Pengelolaan jaringan IT;
 5. Scan Hasil Pemilu;
 6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- IV. Divisi Hukum
Penanggung jawab adalah **Sdr. Drs. H. Muhammad AH, M. Kom. I** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Pembuat Rancangan Keputusan;
 2. Verifikasi Partai Politik;
 3. Verifikasi DPD;
 4. Pelaporan Dana Kampanye;
 5. Telaah Hukum;
 6. Advokasi Hukum;
 7. Sengketa Pemilu;
 8. Dokumentasi Hukum;
 9. Pengawasan/Pengendalian Internal.

V. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Penanggung jawab adalah **Sdr. Indra Milwady, S. Sos** sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
3. Diklat dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

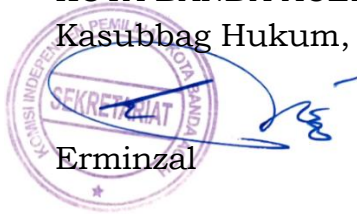
ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,


Erminzal